

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 34 tahun (Bandung, 15 Oktober 1987), agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jhon Redo, S.H., M.H., Dr. Dodi Sugianto, S.H., M.H., M.Kn., Rukhiyat Auditiar, S.H. dan Muhammad Fahdi, S.H.**, para Advokat & Konsultan Hukum dari **JHON REDO & PARTNERS LAW OFFICE**, beralamat di Ruko Trevista - Baltic No. R-1, Jl. Serua Raya, Serua, Bojongsari, Depok, Jawa Barat, 16517, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang Nomor 103/Adv/2022 tanggal 28 Januari 2022, semula **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Bandung, 27 Januari 1968, agama Katolik, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fahmi Assegaf, S.H., M.H., Gibraltar Marasabessy, S.H. dan Achmad Haikal Assegaf, S.H.**, para Advokat pada Kantor **ASSEGAF & PARTNERS**, berkantor di Dipo Business Center Lantai 11, Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 51-52, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2022

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang Nomor 202/Adv/2022 tanggal 25 Februari 2022, semula **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 19 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Subang berwenang memeriksa perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Subang tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Januari 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Februari 2022;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 16 Februari 2022, pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 19 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443

Hijriah dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding **Pembanding semula Pemohon/Penggugat**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 19 Januari 2022, Nomor : <No Prk>/ Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Mengadili sendiri :

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

PRIMAIR :

1. Menerima permohonan Pemohon/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon/Penggugat (**Pembanding**) dengan Termohon/Tergugat (**Terbanding**) yang dilangsungkan pada tanggal 8 Oktober 2011 di Subang;
3. Menyatakan **ANAK**, anak yang lahir pada tanggal 1 Maret 2012 di Subang yang merupakan anak dari pernikahan Pemohon/Penggugat dengan Termohon/Tergugat adalah anak sah hasil pernikahan Pemohon/Penggugat dengan Termohon/Tergugat;
4. Menyatakan pernikahan antara Pemohon/Penggugat dengan Termohon/Tergugat putus karena perceraian;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 01 Maret 2022 dan terhadap Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 08 Maret 2022, pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Subang No. <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg Tanggal 19 Januari 2022;
3. Menghukum Pembanding/Semula Penggugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 11 Maret 2022;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Februari 2022 dan Pembanding melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 02 Maret 2022;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Februari 2022, Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 02 Maret 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Maret 2022 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Subang dengan surat Nomor: W10-A/0961/HK.05/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 28 Januari 2022, sedangkan saat putusan Pengadilan Agama Subang

a quo dibacakan tanggal 19 Januari 2022 dihadiri oleh kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya sesuai Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* tingkat banding dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memeriksa ulang pokok perkara pada tingkat pertama antara Pembanding dan Terbanding serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Subang sebagai *Judex factie* tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara langsung sesuai dengan Pasal 130 HIR maupun melalui proses mediasi berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi maka ditetapkan Mediator, Drs. Muslim Djamaludin, M.H. ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 08 Desember 2021, upaya damai tidak berhasil/gagal, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding upaya damai tersebut dianggap cukup oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 19 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding baik eksepsi yang berkenaan kewenangan absolut, dimana meskipun Tergugat/Terbanding secara formil beragama Kristen Katolik namun telah terjadi peristiwa hukum di bidang perkawinan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama terlepas dari keabsahan perkawinan tersebut, sehingga Pengadilan Agama Subang berwenang mengadili perkara *a quo* maupun eksepsi yang berkenaan dengan pokok perkara adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperhatikan dalil-dalil kedua belah pihak dari jawab menjawab dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat membebaskan pembuktian secara berimbang kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak telah dikualifisir dengan tepat sehingga pendapatnya tentang bukti tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara adalah sudah benar dan tepat, lagi pula tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او يمارجحوالقضاءبه

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika Hakim Banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding setelah diperiksa memori banding tersebut ternyata supaya putusan Pengadilan Agama Subang mohon dikuatkan dengan segala argumentasi

hukum yang dikemukakan dalam Kontra Memori Banding tersebut dan mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), oleh karena itu telah dipertimbangkan di atas, maka tidak dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 19 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 19 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 06 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Muhyiddin, M.H.** sebaga Ketua Majelis, **Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. Herman Kurniadi, S.H., M.Si.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Herman Kurniadi, S.H., M.Si.

Rincian biaya

| | |
|-----------------|------------------|
| 1. Administrasi | : Rp 130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 |

Untuk salinan yang sama bunyinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.